

KAMPANYE

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 50/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 13 Thn 1950 ttg Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jateng; UU No. 32 Thn 2004 ttg Pemerintahan Daerah (LN RI Thn 2004, No. 125, Tambahan LN RI No. 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Thn 2018 ttg Perubahan Kedua Atas UU No 32 Thn 2004 ttg Pemda (LN RI Thn 2008 No 59, Tambahan LN RI No 4844); UU No 12 Thn 2011 ttg Pembentukan Perpu (LN RI Thn 2011 No 82, Tambahan LN RI No 5234); UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2011, No. 101, Tambahan LN RI No. 5246); UU No 8 Thn 2012 ttg Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Thn 2014 (LN RI Thn 2011 No 117, Tambahan LN RI No 5316); PKPU No 6 Thn 2013 ttg Perubahan Keempat Atas PKPU No 7 Thn 2012 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Thn 2014 (BN RI Thn 2013 No 404); PKPU No 7 Thn 2013 ttg Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan PKPU No 13 Thn 2013; PKPU No 15 Thn 2013 ttg Perubahan Atas PKPU No 1 Thn 2013 ttg Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; dan Perbup Wng No 30 Thn 2013 ttg Juklak Pemasangan Atribut Parpol dan Atribut Peserta Pemilu.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 50/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013 diatur tentang : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 September 2013.
- Lampiran 7 halaman.